



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KONTRAK MASSAL PENGADAAN BARANG/JASA**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kontrak Massal Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Kontrak Massal Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/5308/Sj dan Nomor 6/SE/KA/2012;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONTRAK MASSAL PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.
5. Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
12. Admin RUP SKPD adalah administrator dari unsur SKPD untuk melakukan penayangan RUP dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE
13. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah Kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
16. Surat Komitmen SKPD adalah surat pernyataan yang berisi ikrar dan komitmen Kepala SKPD untuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang Kontrak Massal Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
22. Kontrak Massal adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam waktu bersamaan lingkup Kabupaten Bombana.
23. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat LPSE Kabupaten Bombana adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Bombana yang melayani Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi SPSE Nasional.
26. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

27. Katalog elektronik atau *E-Katalogue* adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
28. *E-Furchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kontrak Massal ditujukan sebagai tindakan percepatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup rangkaian pelaksanaan Kontrak Massal meliputi :
- a. Penayangan RUP oleh Admin RUP SKPD;
  - b. Permohonan lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD;
  - c. Proses pengadaan barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
  - d. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) oleh PPK SKPD dengan Penyedia/Pelaksana Swakelola;
  - e. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan SKPD yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
- (2) Rangkaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK MASSAL**

#### **Pasal 4**

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak Massal terdiri atas :

- a. Kepala SKPD sebagai PA/KPA Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. PPK SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
- c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyedia layanan;

- d. ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Penyedia Barang/Jasa sebagai penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) PA/KPA memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan RUP;
  - b. mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. menetapkan :
    - 1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau;
    - 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j. mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dalam hal diperlukan, PA/KPA dapat:
- a. Menetapkan tim teknis, dan/atau
  - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

#### **Pasal 6**

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2. harga perkiraan sendiri (HPS); dan

3. rencana kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termaksud penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
    1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. menetapkan tim pendukung;
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

### Pasal 7

LPSE mempunyai Fungsi :

- a. pengoperasian sistem informasi layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- c. melakukan pelatihan/*training* kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*help Desk*) yang melayani PA/KPA, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia



barang/jasa yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

### **Pasal 8**

ULP/Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
  1. menjawab sanggahan;
  2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
  1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
    - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  3. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
  4. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
  - i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
  - j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus

memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- i. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- ii. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
  - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
  - p. menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.
  - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
  - (4) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
  - (5) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
  - (6) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR**

**Pasal 10**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan penerbitan kontrak pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- (1) Admin RUP SKPD menyelesaikan penayangan RUP Barang/Jasa SKPD Tahun Anggaran berikutnya, pada Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel;
- (2) SKPD mengalokasikan pekerjaan konsultasi tahun anggaran berikutnya, pada tahun anggaran berjalan;
- (3) ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa SKPD setelah Rancangan Peraturan Daerah APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dalam bentuk Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (5) Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- (6) Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan penerbitan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

**BAB VI**  
**SURAT KOMITMEN SKPD**

**Pasal 11**

- (1) Surat Komitmen SKPD sebagai pernyataan yang berisi ikrar dan komitmen untuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang Kontrak Massal Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
- (2) Kepala SKPD menandatangani Surat Komitmen SKPD disaksikan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Saleha	[Signature]
2		[Signature]
3	Asisten Dm. Umum	[Signature]
4	Kabag Hukum Kory	[Signature]
5	Kabag Ekbang d. SOA	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 7 Oktober 2016


**Pj. BUPATI BOMBANA,**



**Hj. SITTI SALEHA**

Diundangkan di Rumbia  
Pada tanggal, 7 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**



**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 26**